



**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM UPAYA
MENGURANGI PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PT. I-WON APPAREL INDONESIA**

SKRIPSI

Dibuat Oleh :

Neng Samrotul Fuadah
022113056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

FEBRUARI 2018

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM UPAYA
MENGURANGI PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PT. I-WON APPAREL INDONESIA**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



(Dr. Hendro Sasongko, Ak, MM., CA.)

Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA,
CMA, CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM UPAYA
MENGURANGI PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG
PADA PT. I-WON APPAREL INDONESIA**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
pada hari: Rabu, Tanggal 25 Oktober 2017

Neng Samrotul Fuadah
022113056

Menyetujui

Dosen Penilai,



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., CA., ME.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

ABSTRAK

Neng Samrotul Fuadah, NPM 022113056, Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT I-Won Apparel Indonesia. Di bawah bimbingan: Ahmad Burhanudin Taufiq dan Patar Simamora.

Suatu perusahaan memiliki dua kedudukan dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban atas Pajak Penghasilan Badannya dan berperan sebagai mitra pemerintah untuk memotong atau memungut pajak pihak lain berdasarkan transaksi yang terjadi, menyetorkan, serta melaporkannya secara lengkap, benar dan tepat waktu. Perencanaan pajak bertujuan meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak badan berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Pemberian gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya kepada karyawan dapat mengurangi penghasilan Kena Pajak Badan, karena diakuinya tunjangan gaji atau penghasilan lain sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan dan dikenakan pajak berdasarkan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini sesuai dengan prinsip *taxability deductibility*, yaitu suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkan sebagai penghasilan, dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan PT I-Won Apparel Indonesia, untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan badan terutang yang dapat dihemat PT I-Won Apparel Indonesia, dan untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT I-Won Apparel Indonesia belum optimal, karena manajemen perusahaan belum memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto, yaitu biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment. Akibatnya Pajak Penghasilan Badan Terutang masih tinggi. Maka diperoleh penghematan pajak penghasilan badan terutang sebesar Rp 10.705.606

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh dalam upaya mengurangi Pajak Penghasilan Badan terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia.

Kata kunci : *Pajak Penghasilan 21, mengurangi pajak penghasilan badan*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat, akal budi, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT. I-Won Apparel Indonesia” tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Atas bimbingan yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta, yang dengan segala pengorbanannya dan doa restu, dukungan, dan nasehat, yang merupakan dorongan moril paling efektif bagi kelanjutan studi penulis hingga saat ini.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak, MBA, CMA, CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
4. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak.,CA.,ME. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Patar Simamora, S.E.,M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha beserta Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.
8. Ketiga sahabatku Redno, Lisna, dan Dede, yang sudah selalu bersama-sama dalam suka maupun duka dibangku perkuliahan ini dan serta memberi semangat yang tiada hentinya, terimakasih atas kebersamaannya.
9. Kedua sahabatku Fitri dan Sarah yang selalu mensupport selalu dalam keadaan apapun dan selalu mendoakan yang terbaik.
10. Dan tak lupa juga teruntuk Sahabatku Windy Afinda, Intan Vania dan Fiki Zahrotun yang selalu memberikan doa dan support tak henti-hentinya.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan pendapat dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya pembaca pada umumnya.

Bogor, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pajak.....	5
2.1.1. Fungsi Pajak	6
2.1.2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	6
2.1.3. Perencanaan Pajak	7
2.1.4. Pengertian Perencanaan Pajak.....	7
2.1.5. Motivasi Perencanaan Pajak.....	7
2.1.6. Aspek-aspek Perencanaan Pajak	8
2.1.7. Langkah-langkah Pokok Perencanaan Pajak.....	8
2.1.8. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Perencanaan Pajak	10
2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2.2. Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.2.3. Metode Pengurang Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.2.4. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.3. Pajak Penghasilan Badan	17
2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan	17
2.3.2. Biaya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Meminimalkan Beban Pajak.....	17
2.4. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang	19
2.5. Penelitian Sebelumnya	20
2.6. Kerangka Pemikiran.....	20
2.7. Paradigma Penelitian.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	27
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	27
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	28
3.5. Metode Penarikan Sampel.....	30
3.6. Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.7. Metode Analisis.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT I-Won Apparel Indonesia.....	31
4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	31
4.1.3. Kegiatan Usaha.....	35
4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian.....	36
4.2.1. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT I-Won Apparel Indonesia.....	36
4.2.1.1. Kebijakan Gaji dan Upah.....	35
4.2.1.2. Aspek Formil dalam Perencanaan Pajak.....	37
4.2.1.3. Aspek Meteril dalam Perencanaan Pajak.....	39
4.2.1.4. Penghematan Pajak yang Telah Dilakukan.....	40
4.2.1.5. Penghematan Pajak yang Perlu Dilakukan.....	46
4.2.2. Perencanaan Pajak Dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	51
5.1.1. Simpulan Umum.....	51
5.1.2. Simpulan Khusus.....	51
5.2. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tarif PPh pasal 21	6
Tabel 2	Operasional Variabel	29
Tabel 3	SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2015	39
Tabel 4	Laporan Laba Rugi unttuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015....	40
Tabel 5	Komposisi Gaji dan Tunjangan Karyawan Bagian Produksi dan Administrasi Pada PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015	42
Tabel 6	Koreksi Fiskal atas laporan keuangan PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015	43
Tabel 7	Komposisi Gaji dan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai dengan Metode Gross Up pada PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015	47
Tabel 8	Gaji yang Diterima Pegawai (Take Home Pay) untuk tahun 2015	47
Tabel 9	Perencanaan Pajak Penghasilan 21 dan Kebijakan yang dapat dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015	48
Tabel 10	Perbandingan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kebijakan yang dapat dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Paradigma Penelitian.....	25
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pajak penghasilan Indonesia memperkenalkan pendekatan perpajakan modern, yaitu *self assessment system*, dimana dalam sistem ini masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang kepada kantor direktorat jendral pajak. Selain pemberlakuan sistem *self assessment*, Indonesia juga menganut sistem *withholding tax*, dimana dalam sistem ini, Negara memberikan kepercayaan kepada pihak pemotong atau pemungut pajak untuk memungut atau memotong pajak dari suatu transaksi yang dilakukan antara pihak pemotong atau pemungut pajak dengan pihak lain, menyetorkan, dan melaporkannya melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Ditinjau dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, suatu perusahaan memiliki dua kedudukan dalam administrasi perpajakan. Pertama, perusahaan tersebut berkedudukan sebagai wajib pajak badan. Hal ini disebabkan suatu perusahaan memiliki kewajiban pajak subjektif yang berkaitan dengan didirikannya perusahaan tersebut di wilayah Indonesia dan kewajiban pajak objektif yang berkaitan dengan objek pajak yang diterima atau diperoleh perusahaan tersebut. Kedua, perusahaan tersebut berperan sebagai mitra pemerintah (sehubungan dengan sistem *withholding tax*), di mana perusahaan diberikan kepercayaan untuk memotong atau memungut pajak pihak lain berdasarkan transaksi yang terjadi, menyetorkan, serta melaporkannya.

Dalam perusahaan, pemberian gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya kepada karyawan dianggap sebagai biaya dan dapat mengurangi penghasilan kena pajak badan, karena diakuinya tunjangan gaji atau penghasilan lain tersebut sebagai bagian dari penghasilan bruto karyawan dan dikenakan pajak berdasarkan pajak penghasilan pasal 21. Hal ini berdasarkan prinsip *taxability deductibility*, yaitu suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkan sebagai penghasilan, dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*) sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan No. 17 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bertujuan meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak badan berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, atau dapat juga dikonotasikan sebagai perencanaan pemenuhan

kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga pemborosan sumber daya dapat dihindari

PT. I-Won Apparel Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang garmen dengan produk utamanya berupa pakaian, seperti ladies pant, blouse, ladies blazer, jacket, jogging suit, dan casual wear. PT. I-Won Apparel Indonesia berlokasi di Jl. Mayor Oking No. 62A, Cirimekar, Cibinong, Bogor 16918, PT. I-Won Apparel Indonesia memiliki peran sebagai pihak pemotong pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas pembayaran gaji karyawan serta berpengaruh terhadap jumlah pajak penghasilan badan yang akan terutang. Permasalahan yang dihadapi PT. I-Won Apparel Indonesia adalah kurang optimalnya penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21, sehingga pajak penghasilan badan terutang masih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT. I-WON APPAREL INDONESIA”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Untuk memberikan arah dan batasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan PT I-WON APPAREL INDONESIA?
2. Berapa besarnya pajak penghasilan badan terutang yang dapat dihemat PT I-WON APPAREL INDONESIA berdasarkan Perencanaan PPh Pasal 21?
3. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang pada PT I-WON APPAREL INDONESIA?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi dari PT I-WON APPAREL INDONESIA mengenai pengaruh perencanaan pajak pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang.

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan PT. I-WON APPAREL INDONESIA.
2. Untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan badan terutang yang dapat dihemat PT. I-WON APPAREL INDONESIA berdasarkan Perencanaan PPh Pasal 21.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang pada PT. I-WON APPAREL INDONESIA.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain, diantaranya:

1. Kegunaan teoritis

a. Bagi penulis

Untuk mengembangkan ilmu dan menambah wawasan pengetahuan mengenai relevansi antara teori dan praktik yang sebenarnya terjadi di perusahaan.

b. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan yang memberikan gambaran tentang pengaruh perencanaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang yang dapat dihemat pada suatu perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan masukan kepada manajemen perusahaan dalam menerapkan variasi alternative keputusan dari perencanaan pajak penghasilan pasal 21, sehingga PT. I-WON APPAREL INDONESIA dapat mengoptimalkan potensi penghematan pajak penghasilan badan yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Wikipedia, 2010). Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Definisi Pajak diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (disingkat “UU KUP”) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak secara resmi di dalam Undang-undang belum pernah ada dan baru ada pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983.

Ciri-ciri Pajak (Wikipedia, 2010) antara lain:

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh Pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak (WP)

5. Selain fungsi *budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regulair*)

2.1.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (pendanaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk embiyai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulair*(mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosila dan ekonomi.

2.1.2. Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 1
Tarif PPh pasal 21

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%

2.1.3. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak berfungsi memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan pidana. Pada prinsipnya, suatu perusahaan berkeinginan membayar kewajiban pajak badannya serendah mungkin dan berusaha menghindari sanksi administrasi. Beragam cara dapat dilakukan agar beban pajak penghasilan badan dapat diminimalkan dengan selalu mentaati ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. Salah satunya dapat dilakukan dengan perencanaan pajak.

2.1.4. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Erly Suandy, 2013)

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak, sehingga pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal.

2.1.5. Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasarkan dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsure perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*Tax Policy*) merupakan alternative dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak, antara lain(a) jenis pajak yang akan dipungut, (b) subjek pajak, (c) objek pajak, (d) tariff pajak, (e) prosedur perpajakan.
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)
Kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan lain(peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan Dirjen Pajak), sehingga tidak jarang ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk melakukan perencanaan yang baik.
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)
Hal yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan wajib pajak akibat luasnya peraturan perpajakan dan sistem informasi yang masih belum efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mendorong dilakukannya perencanaan pajak adalah kebijakan perpajakan (jenis pajak yang dipungut, subjek pajak, objek pajak, tariff pajak ,dan prosedur perpajakan) yang memberikan alternative pilihan. Undang-undang perpajakan yang mengatur setiap permasalahan secara tidak sempurna, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan melakukan perencanaan pajak yang baik dan peraturan perpajakan dan sistem informasi yang ,asih belum efektif.

2.1.6. Aspek-aspek Perencanaan Pajak

Dalam penyusunan perencanaan pajak, pemenuhan kewajiban pajak yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Erly Suandy (2013) menyatakan bahwa aspek-aspek yang harus dimengerti dan dipahami dalam perencanaan pajak adalah:

1. Aspek Administratif formil dari kewajiban perpajakan, meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, pengukuhan membayar pajak, menyampaikan SPT, disamping memotong atau memungut pajak, dan juga menyelenggarakan pembukuan
2. Aspek Material, meliputi penghitungan objek pajak, dimana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

2.1.7. Langkah-langkah Pokok Perencanaan Pajak

Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak adalah:

1. Menetapkan tujuan pajak, meliputi:
 - a. Usaha-usaha mengefisinsikan beban pajak harus dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
 - b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, terdiri:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang.
 - b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab perencanaan perpajakan serta memiliki manual perpajakan yang berlaku bagi seluruh peronol perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan cara mengadakan:
 - a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan, dan pajak-pajak lainnya yang terkait.

- b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa, sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Sedangkan Erly Suandy (2013) menyatakan langkah-langkah yang harus dilakukan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan adalah:

1. Menganalisis informasi yang ada
Langkah pertama dari proses perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
2. Buat suatu model atau lebih rencana besarnya pajak
Pada langkah ini penentuan model rencana besarnya pajak yang harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perhitungan beban pajak dapat akurat.
3. Evaluasi atas perencanaan pajak
Pada langkah ini dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Memutakhirkan rencana pajak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam membuat perencanaan pajak adalah menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak, menganalisis informasi yang ada, membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak, dan memutakhirkan rencana pajak.

2.1.8. Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Perencanaan Pajak

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pajak adalah:

1. Memahami ketentuan peraturan perencanaan pajak
Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dirjen pajak dan surat edaran dirjen pajak, sehingga dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.
2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat
Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang. (Erly Suandy, 2013)

Sedangkan menurut Mohammad Zain menyatakan bahwa:

1. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana.

2. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan.
3. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak adalah mematuhi dan melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat perpajakan, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan agar terhindar dari pengenaan sanksi administrasi maupun pidana.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dianggap sebagai beban dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan distribusi laba kepada pemerintah, maka objek pajak penghasilan pasal 21 harus dimanfaatkan secara efektif melalui perencanaan pajak agar beban pajak penghasilan badan yang terutang dapat diminimalkan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan jenis pajak yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak menjadi penting (Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 telah diubah menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, 14).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.2.2. Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi menurut undang-undang pajak penghasilan Nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 dalam pasal 21 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 menyatakan bahwa:

1. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.
2. Bukan pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap.
3. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Sedangkan objek pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi menurut undang pajak penghasilan menyatakan bahwa:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pension yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

2.2.3. Metode Pengurang Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam rangka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan/pegawainya dan badan, perusahaan dapat menggunakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dijadikan dasar sebagai pengurang penghasilan bruto. Harry Poernomo (2009) menyatakan bahwa dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, ada tiga metode yang dapat digunakan, antara lain:

1. *Net Basis Method* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Pada metode ini, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menggunakan net basis dikenakan tiap gaji karyawan, sehingga pajak penghasilan pasal 21 dihitung berdasarkan gaji bersih yang diterima karyawan. Karyawan tersebut langsung menerima penghasilan bersih yang

sudah dipotong pajak tanpa mengetahui besarnya pajak yang dikenakan dan pengenaan pajak pada karyawan seluruhnya ditanggung perusahaan. Prosedur penghitungan pemotongan pph pasal 21 dengan metode *net basis* untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan adalah:

- a. Ditentukan penghasilan bruto secara bulanan yang terdiri dari gaji tetap ditambah dengan tunjangan lainnya.
- b. Setelah diperoleh penghasilan bruto, maka menghitung penghasilan neto, penghasilan bruto tersebut dikurangkan dengan potongan-potongan yang diperkenankan.
- c. Setelah diperoleh penghasilan neto sebulan, maka untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dengan jumlah bulan satu tahun takwim atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.
- d. Setelah diperoleh penghasilan neto setahun maka dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- e. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 menghasilkan pajak terutang satu tahun.

Kelebihan net basis method adalah:

- a. Tidak memerlukan kas yang besar, karena tidak memerlukan pengeluaran (*cash out flow*) berlebih untuk memunculkan akun tunjangan pajak (tunjangan PPh 21).
- b. Bagi manajemen, dengan kas arus kas keluar yang lebih kecil, akan menunjukkan nilai laba perusahaan yang lebih besar dari pada menggunakan *gross-up*, sehingga para pemegang saham merasa lebih diuntungkan.

Kelemahan net basis method adalah:

- a. Bagi karyawan, metode ini kurang memihak karena penghasilan yang mereka dapat merupakan penghasilan yang telah dipotong pajak, sehingga hasilnya lebih pajak.
- b. Bagi manajemen, dikarenakan laba perusahaan besar maka akibatnya nilai PKP juga lebih besar, sehingga nilai setoran pajak pun akan lebih besar pula, yang secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan neto perusahaan.

2. *Gross Method* merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

Pada metode ini, pajak penghasilan pasal 21 dihitung dengan menggunakan gross method dikenakan tiap gaji karyawan, sehingga pajak penghasilan pasal 21 dihitung berdasarkan gaji kotor yang diterima karyawan. Karyawan tersebut langsung menerima penghasilan bersih yang sudah dipotong pajak serta besarnya pajak yang dikenakan dan pengenaan pajak seluruhnya karyawan.

Prosedur penghitungan pemotongn PPh Pasal 21 dengan metode gross method untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan adalah:

- a. Ditentukan penghasilan bruto secara bulanan yang terdiri dari gaji tetap ditambah dengan tunjangan lainnya.
 - b. Setelah diperoleh penghasilan bruto, maka dihitung penghasilan neto, penghasilan bruto tersebut dikurangkan dengan potongan-potongan yang diperkenankan.
 - c. Setelah diperoleh penghasilan neto sebulan, maka untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan dengan jumlah bulan satu tahun takwim atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.
 - d. Setelah diperoleh penghasilan neto setahun maka dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, sehingga diperoleh penghasilan kena pajak(PKP)
 - e. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tariff PPh pasal 17 menghasilkan pajak terutang satu tahun.
3. *Gross –Up Method* merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Pada metode ini, pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan atas gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak. Sebagai gantinya, karyawan diberi tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pajak yang telah dipotongkan. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan. Untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan metode *gross-up* tidak lepas dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka dasar perhitungan *Gross-Up* adalah formasi PPh Pasal 21.

Sedangkan untuk memperoleh hasil PPh 21 karyawan, diperlukan penghasilan sebagai objeknya. Dalam hal ini, penghasilan adalah penghasilan neto yang diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan bruto dengan potongan-potongan.

Penerapan metode gross-up ini merupakan aplikasi dari keputusan dirjen pajak No.Kep 545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang petunjuk pelaksanaan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 pada Bab IV pasal 8 dan Bab V pasal 10, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.2.4. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Secara umum dikenal konsep *taxable – deductible*, yaitu biaya yang dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21. Atau *non deductible – non taxable*, yaitu biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan bukan merupakan objek pajak penghasilan

pasal 21. Dalam konsep tersebut, terdapat beberapa penyimpangan yang disebabkan adanya ketentuan khusus yang mengaturnya. Bentuk penyimpangan tersebut bisa berupa *deductible – taxable*, yaitu biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak tetapi merupakan objek pajak penghasilan pasal 21. Atau *deductible – non taxable*, yaitu biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, tetapi biaya tersebut bukan penghasilan karyawan sebagaimana disebutkan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam Pasal 4 yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan badan terutang, maka perusahaan dapat memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan, antara lain:

1. Premi Asuransi yang dibayarkan pemberi kerja
 Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa, yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan pemberian kenikmatan yang non deductible bagi pemberi kerja dan non taxable bagi karyawan. Namun demikian mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat(1) huruf d Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, premi asuransi diatas dapat menjadi deductible sepanjang ditambahkan dalam penghasilan karyawan (*taxable*)
2. Iuran pensiun, JHT tau THT yang ditanggung pemberi kerja
 Biaya tersebut diatas dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 (*deductible*) dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sesuai dengan pasal 4 ayat (3) huruf g undang-undang pajak penghasilan NO. 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 (*non taxable*). Namun demikian terdapat peraturan tambahan dalam KEP-545/PJ/2000, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran JHT kepada badan penyelenggara Jamsostek saja yang tidak termasuk objek PPh 21, jika dibayarkan kepada pihak lain akan termasuk objek PPh 21.
3. Bonus, Gratifikasi, dan jasa produksi
 Pemberian imbalan berupa bonus, gratifikasi, dan jasa produksi yang sumber dananya berasal dari laba ditahan pembei kerja, maka biaya tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto, namun tetap merupakan objek PPh 21(*non deductible-taxable*). Namun demikian, pemberian imbalan tersebut pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dikuragkan dari penghasilan bruto dan merupakan objek PPh 21 sepanjang sumber dananya bukan berasal dari laba ditahan(*deductible-taxable*).

4. Imbalan berupa Tantiem

Tantiem adalah pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu presentase/ jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak, oleh karena itu, tantiem tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan dalam menghitung penghasilan kena pajak tapi merupakan objek PPh 21 (*non deductible-taxable*)

5. Biaya perjalanan dinas

Biaya perjalanan dinas biasanya terdiri (a) biaya transportasi adalah pengeluaran untuk membiayai transportasi sampai ke tempat tujuan, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau tiket, (b) akomodasi adalah pengeluaran untuk membiayai penginapan selama perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau voucher hotel sudah dibooking di lokasi serta pengeluaran untuk biaya hidup selama perjalanan dinas seperti makan, laundry, dan sebagainya, serta (c) uang saku merupakan insentif atau cadangan dana bagi karyawan selama perjalanan dinas. Ada dua kebijakan dalam biaya perjalanan dinas secara lumpsum atau reimbursement. Kedua kebijakan tersebut sama-sama *deductible-taxable* tapi jumlahnya sangat berbeda.

Lumpsum, semua biaya menjadi *taxable*; sedangkan reimbursement hanya uang saku, tetapi dengan syarat:

- a. Tidak ada *mark up* atau *mark down*.
- b. Bukti asli diserahkan ke perusahaan.

Persyaratan tersebut memang tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perpajakan yang ada, namun syarat tersebut merupakan konsekuensi logis dari reimbursement yang hanya pengeluaran lebih dahulu untuk kemudian dimintakan ganti.

6. Beban pendidikan dan pelatihan

Seringkali dalam praktik karyawan diberikan biaya transport dan uang saku selama mengikuti pendidikan atau pelatihan/seminar biaya tersebut dapat diberikan secara lumpsum atau reimbursement. Kedua kebijakan tersebut sama-sama *deductible-taxable* tapi jumlahnya sangat berbeda.

Lumpsum, semua biaya menjadi *taxable*; sedangkan reimbursement hanya uang saku, apabila semua syarat terpenuhi. Pendidikan/pelatihan dilakukan secara inhouse atau terbuka untuk umum, jika inhouse maka honor instruktur merupakan objek PPh 21/23, jika terbuka untuk umum bukan merupakan objek PPh 21/23.

7. Biaya perbaikan dan pemeliharaan

Merupakan objek PPh 21 bagi orang pribadi dan PPh 23 bagi badan usaha, apabila biaya perbaikan dan pemeliharaan tidak disebutkan secara detail antara biaya jasa dan materialnya, maka akan secara total akan menjadi objek PPh, tapi jika dipisahkan yang menjadi objek PPh hanya biaya

jasanya. Kecuali jasa konstruksi walaupun dipisah tetap secara total menjadi objek PPh.

8. Pemberian natura dan kenikmatan

Secara umum pemberian natura dan kenikmatan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto (*non-deductible-non taxable*). Kecuali yang diatur khusus seperti makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh karyawan di tempat kerja dan kendaraan dinas yang digunakan untuk pegawai tertentu Karena pekerjaan atau jabatannya (*deductible-nontaxable*). Terdapat peraturan khusus, yaitu:

- a. Biaya kendaraan dinas bagi karyawan hanya diakui 50%, KEP-220/PJ/2002.
- b. Bagi perusahaan yang penghasilannya dikenakan PPh final, maka pemberian natura atau kenikmatan menjadi objek PPh 21.

9. Pembayaran imbalan dalam mata uang asing

Bisa timbul selisih kurs karena adanya perbedaan konversi mata uang asing.

10. Pemberian imbalan bruto atau *take home pay* kepada karyawan

Imbalan bruto berarti akan menerima imbalan sejumlah tertentu kemudian oleh perusahaan akan dipotong PPh 21 sesuai dengan tariff yang berlaku, sehingga karyawan akan memperoleh uang sejumlah imbalan dikurangi PPh 21 yang harus dipotong.

Take home pay berarti karyawan akan menerima imbalan sesuai dengan jumlah tertentu yang sudah disetujui pada awal bekerja dan perusahaan yang akan menanggung PPh 21 yang harus dipotong dan disetor. Ada dua alternative perlakuan dari transaksi tersebut diatas, yaitu:

- a. PPh 21 diakui sebagai natura atau kenikmatan (pajak yang dibayar ditanggung perusahaan) perhitungannya akan sama dengan imbalan bruto. Tunjangan PPh21 yang disetor *non taxable dan non deductible*.
- b. PPh 21 diakui sebagai biaya perusahaan atau penghasilan dari karyawan, lebih dikenal dengan istilah gross up, PPh 21 yang disetor *taxable dan deductible*.

Biasanya poin a diatas diterapkan bagi perusahaan yang masih mengalami kerugian, sedangkan poin b lebih sering diterapkan bagi perusahaan yang memperoleh laba.

Pemilihan pengakuan diatas biasanya dilakukan berdasarkan perencanaan pajak yang dibuat perusahaan sesuai dengan kondisi masing-masing perusahaan. (Harry Poernomo, 2009)

2.3. Pajak Penghasilan Badan

Objek dari perencanaan pajak bertujuan meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang terutang dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat

dikurangkan menurut perpajakan. Biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan merupakan biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengurangan penghasilan bruto atau yang disebut biaya, dimana semua biaya diperoleh dari transaksi penjualan diakui pada tahun pajak. Pengurangan penghasilan bruto ini diatur oleh Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 dan pasal 9 yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

2.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Salah satu jenis pajak di Indonesia yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan. Wajib pajak badan yang menjalankan badan usaha atas pembayaran pajak penghasilan, baik wajib pajak yang menetap di Indonesia maupun yang berasal dari Negara lain yang telah menjalankan usahanya di Indonesia. Arief Rachman (2008) menyatakan bahwa "pajak penghasilan (PPh) badan merupakan pajak yang dikenakan terhadap badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak".

2.3.2. Biaya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Meminimalkan Beban Pajak

Biaya merupakan semua pengurang terhadap penghasilan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan badan adalah:

1. Biaya yang memiliki masa manfaat tidak lebih dari satu tahun seperti gaji, biaya administrasi, bunga.
2. Biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. (Gustian Juanda dan Irwansyah Lubis, 2006, 31)

Dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan badan terutang, maka perusahaan dapat memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan, antara lain:

1. Biaya perjalanan dinas
Biaya perjalanan dinas biasanya terdiri (a) biaya transportasi adalah pengeluaran untuk membiayai transportasi sampai ke tempat tujuan, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau tiket, (b) akomodasi adalah pengeluaran untuk membiayai penginapan selama perjalanan dinas, dapat diberikan dalam bentuk tunai atau voucher hotel sudah dibooking di lokasi serta pengeluaran untuk biaya hidup selama perjalanan dinas seperti makan, laundry, dan sebagainya, serta (c) uang saku merupakan insentif atau cadangan dana bagi karyawan selama perjalanan dinas.
Apabila perusahaan memberikan biaya perjalanan dinas dalam bentuk kenikmatan, maka pengeluaran ini tidak dapat dibiayakan, sedangkan bagi

pegawai, penerima kenikmatan ini bukan merupakan penghasilan (*non deductible-non taxable*).

Selanjutnya Pardiati (2007, 44) menyatakan bahwa “biaya perjalanan dinas pegawai dalam rangka menjalankan tugas perusahaan yang didukung oleh bukti-bukti (tiket, kuitansi, agen, hotel dan akomodasi) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto”.

2. Biaya makan dan minum

Sesuai dengan Undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 dalam pasal 9 ayat (1) huruf e yang berlaku mulai 1 Januari 2009 dan sesuai keputusan direktorat jenderal pajak No. KEP-213/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 menyatakan bahwa pengeluaran untuk penyediaan makan dan minum bagi seluruh karyawan di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya (*deductible-non taxable*).

3. Biaya pengobatan

Biaya pengobatan pegawai yang dibayarkan perusahaan langsung ke rumah sakit, dokter dan apotik merupakan pemberian kenikmatan kepada pegawai, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible-non taxable*) dan merupakan objek pajak penghasilan pasal 21.

Selanjutnya Pardiati (2007, 43) menyatakan bahwa “penggantian pengobatan, pemberian uang pengobatan atau pemberian tunjangan pengobatan, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan merupakan objek dari pajak penghasilan pasal 21”

4. Pembayaran imbalan

Pembayaran imbalan bruto kepada karyawan berarti karyawan akan menerima imbalan sejumlah tertentu kemudian oleh perusahaan akan dipotong PPh 21 sesuai dengan tarif yang berlaku, sehingga karyawan akan memperoleh uang sejumlah imbalan dikurangi PPh 21 yang harus dipotong (*non taxable-non deductible*). Namun demikian, terdapat alternatif di mana PPh 21 yang disetor diakui sebagai biaya perusahaan dan merupakan penghasilan dari karyawan (*taxable-deductible*) yang dikenal dengan istilah *gross up*. (Harry Poernomo, 2009).

2.4. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang

Dalam rangka mengurangi pajak penghasilan badan terutang, salah satu yang dapat dilakukan perusahaan adalah melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak mencakup pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban perpajakan. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan

meyakinkan apakah transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak badan harus memahami ketentuan peraturan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat agar diketahui laba kena pajak, sehingga pembayaran pajak tidak lebih bayar (mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang bayar (agar tidak terkena sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan pidana yang merupakan pemborosan dana). Oleh karena itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Perencanaan pajak bertujuan meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang terutang dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan menurut perpajakan merupakan biaya yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Secara umum dikenal konsep *taxable-deductible* atau *non taxable-non deductible*. *Taxable* biasanya ditujukan untuk pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh badan tanpa melihat dari mana penghasilan tersebut diperoleh (sumber penghasilan). *Deductible* adalah biaya yang diakui oleh pajak, biasanya ditujukan kepada biaya yang menurut ketentuan menjadi pengurang penghasilan bruto sebagaimana diatur oleh undang-undang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 dalam pasal 6 yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

Dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat menetapkan modifikasi dan variasi pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada karyawannya. Dalam rangka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dan badan, perusahaan dapat menggunakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dapat dijadikan dasar sebagai pengurang penghasilan bruto, antara lain dengan menggunakan net basis method, yaitu pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak karyawannya berdasarkan gaji bersih yang diterimanya; atau menggunakan gross method, yaitu pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya atau gross up method, yaitu pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan, sehingga tunjangan pajak tersebut diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Akibatnya penghasilan kena pajak badan dan pajak penghasilan badan yang terutang akan menjadi lebih kecil, sehingga penghematan pajak tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang pada suatu perusahaan.

2.5 Penelitian Sebelumnya

1. Noviandi Librata (2012) “Analisis Penerapan Tax Planning dalam upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pajak untuk mengefesienkan beban pajak pada PT. Graha Mitra Sukarami Palembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPh No. 36 Tahun 2008?. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak di PT. Graha Mitra Sukarami telah berjalan sesuai Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 sehingga tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan terjadi efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan.
2. Yessica Dewi Aryanti (2013) “Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. X di Semarang”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan perencanaan pajak yang tepat guna meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada PT. X?. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan pembahasan, perusahaan telah mengupayakan untuk menerapkan perencanaan pajak, mengoptimalkan perencanaan pajak dengan menggunakan strategi membuat daftar nominative terkait beban entertainment, pengelolaan, fasilitas makan, kesehatan dan komunikasi bagi karyawan.

2.6. Kerangka Pemikiran

Setiap perusahaan termasuk manufaktur megidentifikasi pajak sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga wajar jika perusahaan berusaha untuk mengurangi beban pajak terutangnya. Mengurangi beban pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak, yaitu usaha untuk meminimalisasi beban pajak dengan dengan cara merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada jumlah minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturanperpajakan, atau dapat juga dikonotasikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, bila pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Dalam perencanaan pajak, terdapat Aspek-aspek penting yang harus diperhatikan agar tidak terjadi pembayaran sanksi yang tidak seharusnya, karena hal ini merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Aspek-aspek tersebut adalah :

1. Aspek formal dan Administratif

Kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi (sanksi administrasi maupun sanksi pidana) yang merupakan pemborosan sumber daya, sehingga perlu dihindari. Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan agar dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana.

2. Aspek material

Pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Untuk itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang lengkap dan benar harus bebas dari berbagai rekayasa negatif. Sebagai contoh memilih metode penyusutan asset tetap (kecuali bangunan) dengan metode saldo menurun. Pada metode ini, jumlah biaya penyusutan pada awal-awal periode pada saat asset tetap tersebut diperoleh adalah besar dan kemudian semakin lama semakin menurun dan memilih pengeluaran-pengeluaran untuk pegawai dengan membayar berupa uang dan tidak memberikan berupa kenikmatan. (Erly Suandy, 2008,8-9).

Perencanaan pajak merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan. Dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21, hal-hal yang dapat direncanakan antara lain pemberian tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang dan penundaan pembayaran kewajiban pajak sampai saat mendekati tanggal jatuh temponya.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, uang lembur, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan pajak, dan penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan kepada pegawai, yaitu setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya

menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja dan menerima upah.

Biaya gaji merupakan dasar dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang diakui perusahaan dalam laporan keuangannya. Gaji merupakan komponen biaya usaha yang harus ditanggung perusahaan dan mempengaruhi penghasilan neto perusahaan. Hal ini selaras dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi undang-undang No. 36 tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) huruf a yang berlaku sejak 1 Januari 2009:

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.

Adanya perbedaan kepentingan antara komersial dan fiscal, dimana komersial mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi dan mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan sedangkan dari segi fiscal, tujuan utamanya adalah penerimaan Negara dan mengacu kepada peraturan perpajakan, yang mengharuskan dilakukannya koreksi fiscal terlebih dahulu sebelum menghitung penghasilan kena pajak. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiscal dikelompokkan menjadi perbedaan waktu (*timing differences*), yaitu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan dan perbedaan tetap (*permanent differences*), yaitu perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiscal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Dengan menggunakan konsep *Deductibility-taxibility*

Dalam konsep *Deductibility-taxibility* dinyatakan bahwa pembayaran dalam bentuk kenikmatan atau natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja, jika kenikmatan atau natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak oleh pegawai yang menerimanya. Apabila penerimaan kenikmatan atau natura tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan, pembayarannya tidak diperkenankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan memanfaatkan konsep tersebut, maka biaya natura yang dikeluarkan perusahaan yang menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 17

tahun 2000 yang telah diubah menjadi undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 9 ayat (1) huruf e yang berlaku sejak 1 Januari 2009, tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang dapat direncanakan, sehingga biaya tersebut menjadi biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 6 ayat(1) huruf a.


2. Metode *Gross Up*

Merupakan suatu metode yang menjadikan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang ataupun yang masih harus disetor sebagai tunjangan pajak yang menambah penghasilan karyawan, sehingga *take home pay* karyawan sama dengan jumlah yang seharusnya diterima sebelum dipotong pajak. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus disetor perusahaan dapat dijadikan sebagai komponen biaya karena biaya pajak penghasilan pasal 21 yang semula tidak dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan menjadi dapat dibiayakan karena biaya pajak penghasilan pasal 21 tersebut berubah menjadi komponen tunjangan yang melekat pada gaji yang dibayarkan kepada karyawan.

3. Kombinasi konsep *Deductibility-taxibility* dan metode *Gross Up*

Merupakan sebuah metode yang memanfaatkan konsep *deductibility-taxibility* dan metode *Gross Up* agar biaya yang semula tidak dapat dibiayakan menurut ketentuan perpajakan menjadi dapat dibiayakan, sehingga pajak penghasilan badan terutang dapat dikurangi.

2.7. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang diteliti adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian terhadap variable tersebut pada PT. I-WON APPAREL INDONESIA yang berlokasi di Jl. Mayor oking No. 62A Cirimekar, Cibinong, Bogor.

PT. I-WON APPAREL INDONESIA adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen manufaktur, ekspor dan impor. Perusahaan ini menghasilkan produk berupa ladies pant, blouse, ladies blazer, dan sebagainya. Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan didukung 82 orang pegawai tetap, dengan komposisi 11 orang yang bertugas sebagai Administrasi Tata Usaha dan Perdagangan serta 71 orang bertugas sebagai tenaga kerja di Bagian Produksi.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah pengembangan teori dan pemecahan masalah dengan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Untuk itu, penulis mendesain terlebih dahulu penelitian agar sistematis dan terorganisasi, mencakup:

1. Jenis, Metode, dan Teknik Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Deskriptif Eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena tertentu. Jenis penelitian ini membantu penulis untuk menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu serta menawarkan ide masalah untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian dengan karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek pajak yang diteliti dan interaksinya dengan lingkungan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu berlangsungnya proses penelitian, mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang.

c. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, yaitu lebih menekankan pada penggalian perilaku faktor penyebab. Dalam penelitian ini yang ditekankan adalah perilaku dari variable perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang sebagai faktor penyebab terjadinya penghematan pajak penghasilan badan terutang.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah *Organization*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon dari divisi organisasi pada bagian keuangan dan pajak di PT . I-WON APPAREL INDONESIA

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu penulis mengklarifikasikan variable penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel X yaitu variabel yang mempengaruhi keberadaan Y. dalam makalah ini yang menjadi variabel X nya adalah perencanaan pajak penghasilan pasal 21.
2. Variabel Y yaitu variabel yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu besarnya beban pajak penghasilan badan terutang. Dalam makalah ini diperhitungkan besarnya pengurangan pajak penghasilan terutang yang disebabkan oleh variabel X.

Adapun operasional variabel dijabarkan pada tabel berikut yaitu :

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel
Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada PT. I-WON APPAREL INDONESIA.

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perencanaan pajak penghasilan pasal 21			
Sub Variabel:			
• Perencanaan Formil	• Kebutuhan wajib pajak secara formil	• Mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak • Pengukuhan pengusaha kena pajak	• Nominal • Nominal
• Perencanaan Materil	• Kepatuhan wajib pajak secara materil	• Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat perpajakan • Membayar pajak dan menyampaikan surat	• Nominal • Nominal

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pajak yang telah dilakukan 	<p>pemberitahuan tepat waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberian tunjangan dalam bentuk uang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tunjangan kesehatan ✓ Tunjangan jabatan ✓ Tunjangan transport ✓ Tunjangan perjalanan dinas ✓ Tunjangan makan ✓ Bonus/THR Pemberian Natura dalam bentuk produk 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio
<ul style="list-style-type: none"> Pajak penghasilan badan terutang 	<ul style="list-style-type: none"> Penghematan beban pajak penghasilan 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat daftar nominative untuk biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment Pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode <i>gross up</i> Besarnya jumlah pajak yang dihemat 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio Rasio Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan metode penarikan sampel, karena penulis tidak mengetahui besarnya populasi dari data yang diambil. Walaupun tidak melakukan penarikan sampel, penulis melakukan penarikan sampel, penulis melakukan observasi serta pengolahan data dan informasi yang diperoleh dari bagian yang berwenang pada bagian keuangan dan pajak di PT. I-Won Apparel Indonesia.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini meliputi:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pengumpulan data dengan riset kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literature-literatur yang berhubungan dengan objek penelitiannya, sehingga mempunyai landasan teoritis dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*)
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan cara:
 - a. Wawancara, yaitu Tanya jawab secara langsung dengan beberapa karyawan dan pihak-pihak yang terkait.

- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada bagian keuangan dan pajak PT. I-WON APPAREL INDONESIA mengenai objek riset yang sedang diteliti.

3.2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data dan informasi, kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut. Adapun data yang diolah adalah laporan laba rugi tahun 2015 dan menganalisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dilakukan dan yang sssbelum dilakukan PT. I-WON APPAREL INDONESIA.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah dan Perkembangan PT I-Won Apparel Indonesia

PT I-Won Apparel Indonesia merupakan salah satu perusahaan garment yang ada di Kota Cibinong. PT I-Won Apparel Indonesia didirikan pada tanggal 22 November 2008 dengan Akta Pendirian Nomor 7 yang berlokasi di Jl. Mayor Oking No. 62A, Cirimekar, Cibinong, Bogor Jawa Barat Indonesia 16918. Saham-saham PT I-Won Apparel Indonesia dimiliki oleh :

1. Mr. Kim Joo Shang, sebesar 50%
2. Mr. Son Yongki, sebesar 30%
3. Bapak Guntur Tahir, MBA sebesar 20%

Sistem produksi yang dijalankan PT I-Won Apparel Indonesia yaitu CMT (*Cutting, Making, Trading*) yang berarti perusahaan sebagai pihak ketiga dalam memproduksi suatu produk. Dalam proses produksinya, PT I-Won Apparel Indonesia bekerja sama dengan PT Muara Krakatau dan PT sewing GA. Adapun *buyer markets* berasal dari Amerika, Inggris, Jerman, Hongkong, Spanyol, dan Asia Timur.

Banyaknya industri garmen yang bermunculan tetapi banyak pula industri garmen yang sejenis mengalami kebangkrutan. Waktu tiga tahun adalah waktu yang cukup bagi PT I-Won Apparel Indonesia menyatakan diri untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan berkembang pesat kembali.

PT I-Won Apparel Indonesia memiliki kontribusi positif bagi Pemerintah Daerah Bogor melalui peranannya menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita dan mengurangi pengangguran di Kota Cibinong. Sampai saat ini, perkembangan PT I-Won Apparel Indonesia dikatakan cukup bagus dalam dunia perindustrian garmen, dengan visi memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen serta misi membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya wilayah Kota Cibinong.

4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Untuk bekerja secara efektif dalam organisasi, seorang manajer harus memiliki struktur organisasi yang baik dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, khususnya manajemen yang lebih bawah.

Struktur organisasi PT I-Won Apparel Indonesia berbentuk garis, dimana terlihat dari jenjang-jenjang manajemennya yang terdiri dari jenjang Direktorat,

jenjang Departemen secara horizontal dan jenjang bagian. Struktur organisasi PT I-Won Apparel Indonesia sebagai berikut:

1. *Commissioner*

Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bersifat independen terhadap Direksi. Tugas utama komisaris adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Direktur dan menjalankan dan mengelola perusahaan serta mempunyai tugas memberikan pengarahan kepada Direktur.

2. *President Director*

Tugasnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan perseroan dan mencapai maksud dan tujuan perseroan, mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan sebagainya.

3. *Secretary*

Tugas dan Wewenangnya adalah:

- a. Membantu Direktur dalam menyelesaikan tugasnya.
- b. Mengurus serta men garsipkan surat-surat dan dokumen yang masuk dan keluar.
- c. Mengadakan hubungan secara lisan maupun tulisan dengan pihak luar perusahaan atas nama perusahaan.
- d. Mempersiapkan dan menyelesaikan segala sesuatu yang diperlukan dalam penyusunan laporan.
- e. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

4. *General Manager*

Tugas dan wewenangnya mengawasi jalannya aktivitas dan operasional agar berjalan dengan semestinya. Membawahi dan mengawasi beberapa manajer dan bagian agar dapat menjalankan aktivitas serta tugasnya tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya, general manager dibantu oleh *Import & Export Manager, Finance, & Accounting Manager, Production Manager, dan Marketing Manager*.

5. *Import & Export Manager*

Tugas dan wewenangnya melakukan kegiatan pengiriman barang, baik lokal maupun ke luar negeri serta penerimaan barang dari lokal maupun luar negeri.

- a. Bertanggung jawab atas kegiatan ekspor perusahaan.
 - b. Persiapan dan perhitungan pemuatan barang jadi ke container.
 - c. Membuat dokumen untuk negosiasi ke bank devisa jika pembayarannya L/C
- Dalam menjalankan tugasnya, *Import & Export Manager* dibantu oleh bagian Impor dan bagian Ekspor.

6. *Finance & Accounting Manager*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyelenggarakan berbagai pencatatan keuangan, membuat laporan keuangan, pengarsipan dokumen-dokumen penting, menganalisis berbagai biaya, dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya,

Finance & Accounting Manager dibantu oleh bagian *Finance* dan bagian *Accounting*.

7. *Production Manager*

Tugas dan wewenangnya membuat perencanaan produksi, mencatat bahan dan asesoris, membuat *planning budgeting*.

Fungsi produksi terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

- a. Asisten produksi (*Planning Production Control*), tugasnya adalah membuat perencanaan biaya produksi dan melakukan pengendalian di Bagian Produksi.
- b. Bagian *Cutting*, tugasnya membuat perencanaan timing proses produksi, memotong kain, melapisi kain dengan kertas, dan *dipress*.
- c. Bagian *Sewing*, tugasnya menyiapkan pola (*patrun*), penjahitan, buang benang, *washing*, dan *cek sewing*.
- d. Bagian *Finishing*, tugasnya pemasangan kancing, melubangi kancing, buang benang, *polybag*, dan mengepak produk (*packing*).
- e. Bagian *Mechanic*, tugasnya meliputi perbaikan mesin-mesin yang digunakan oleh bagian *Cutting*, *Sewing*, dan *Finishing*.

8. *Human Resources & General Affair Manager*

Tugasnya adalah:

- a. Bertanggung jawab terhadap aturan kepersonaliaian maupun pelayanan umum.
- b. Mengendalikan proses rekrutmen dan promosi atau mutasi serta melayani kebutuhan-kebutuhan departemen lain.
- c. Perencanaan dan pengalokasian sumber daya manusia.
- d. Pencatatan jam kerja untuk keperluan pengupahan dan penggajian.
- e. Pembinaan karir karyawan, disiplin, kesejahteraan, dan lainnya.
- f. Bertanggung jawab langsung kepada *General Manager*.

Dalam menjalankan tugasnya, *Human Resources & General Affair Manager* dibantu oleh:


- a. Bagian Personalia (*Personnal*), bertugas memastikan kondisi kerja yang harmonis dan efisien, dan melakukan fungsi rekrutmen.
- b. Bagian *General Affair*, bertugas melakukan pelayanan umum dan pelayanan untuk kegiatan luar perusahaan.
- c. *Security*, bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi perusahaan.

9. *Marketing Manager*

Tugasnya adalah :

- a. Mengurus dan mengawasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produk.
- b. Memperkenalkan produk-produk barudan survey pasar.
- c. Melakukan hubungan dengan pelanggan serta mengadakan pemeriksaan terhadap barang-barang siap kirim.

- d. Membuat laporan mengenai kegiatan pemasaran produk.
- e. Bertanggung jawab langsung kepada *General Manager*.



Gambar 2
Structure Organization PT I-WON APPAREL INDONESIA

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan PT I-Won Apparel Indonesia

PT I-Won Apparel Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konveksi, yaitu memproduksi pakaian jadi untuk diekspor ke beberapa Negara seperti: Ameika, Inggris, Jerman, dan lainnya. Produk utama yang dihasilkan adalah berupa *Ladies pant, Blouse, Ladies Blazer, Joging suit, Casual Wear* untk pria dan wanita, *Duck Down Jacket*, dan sebagainya.

PT I-Won Apparel Indonesia memiliki sistem kontrak CMT (*Cutting, Making, dan Trading*), dimana bahan baku dan asesoris disediakan oleh pihak pemesan (*buyer*). Penerimaan suatu kontrak untuk menyelesaikan suatu pesanan dari pihak buyer dimulai dengan perhitungan tentang prediksi biaya-biaya, seperti biaya tenaga kerja langsung, biaya mesin, dan biaya *overhead* dibandingkan dengan harga kontrak yang ditawarkan, kemudian dilakukan analisis *benefit cost* dengan cara membandingkan dengan harga kontrak dari *buyer*.

Proses produksi pada PT I-Won Apparel Indonesia melalui enam tahapan, yaitu:

1. Melakukan pengecekan persediaan bahan baku, apakah sudah siap untuk digunakan.
2. Penyiapan mesin-mesin.
3. Membuat perencanaan produksi mengenai kapan waktu untuk memulai produksi.

4. Proses produksi dimulai di bagian Cutting dengan tahapan :
 - a. Mengambil bahan baku (kain) dan asesoris berupa *main label*, *card label*, *interliny* (kain keras), karet, dan benang dari gudang.
 - b. Kain dihamparkan ke sebuah meja panjang kemudian dipotong sesuai pola dan diberikan sticker untuk membedakan *size-nya*.
 - c. Kain tersebut *dibandling* atau diikat menjadi beberapa tumpukan, dipress, dan di cek terlebih dahulu sebelum siap diload ke bagian *Sewing*.
5. Proses produksi di bagian Sewing, meliputi:
 - a. Pengambilan kain yang sudah siap diproses dibagian Cutting.
 - b. Penyiapan pola kemeja atau blues(*patrun*).
 - c. Kain tersebut dijahit sesuai pola.
 - d. Proses penjahitan selesai dan dilanjutkan dengan proses buang benang dan *diwashing*.
 - e. Sebelum diserahkan ke bagian *Finishing*, kemeja dan *Blues* tersebut dicek oleh bagian *Sewing*.
6. Bagian *Finishing*, meliputi:
 - a. Memasang kancing, lubang kancing, buang benang, diperiksa, digosok, dan diperiksa kembali.
 - b. Kemeja/*blues* kemudian dimasukkan ke dalam *polybag* dan *dipacking*.
 - c. Siap untuk *diekspor*.

4.2. Bahasan Identifikasi dan Tujuan Penelitian

4.2.1. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT I-Won Apparel Indonesia

Perencanaan pajak merupakan alat bantu manajemen perusahaan dalam mengurangi atau penghematan Pajak Penghasilan Badan yang terutang secara legal. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 secara legal dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah penghematan pajak yang dapat dimanfaatkan dari Peraturan Perpajakan yang berlaku agar beban Pajak Penghasilan Badan dapat dihemat.

4.2.1.1. Kebijakan Gaji dan Upah

Bagi perusahaan manufaktur (khususnya yang bergerak di bidang garmen), biaya gaji dan upah tenaga kerja merupakan biaya operasional dan produksi yang relative besar dikeluarkan perusahaan guna menunjang proses administrasi dan produksi. Jumlah pegawai tetap PT I-Won Apparel Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 82 orang (di Bagian Produksi dan Bagian Administrasi) dan jumlah pegawai tidak tetap sebanyak 300 orang di Bagian Produksi. Rincian komposisi gaji dan tunjangan bagi pegawai tetap dan upah pegawai tidak tetap dapat dilihat pada lampiran 3.

Pada umumnya gaji ditetapkan secara bulanan atau tahunan yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap dan diberikan untuk karyawan yang menjalankan fungsi

administrasi dan manajerial, sedangkan upah dibayarkan setiap hari atau setiap minggu yang diukur berdasarkan tingkat produktivitas tenaga kerja, misalnya didasarkan unit produksi yang dihasilkannya selama waktu tertentu.

Kebijakan pemberian gaji dan upah yang diterapkan PT I—Won Apparel Indonesia adalah memberikan gaji kepada karyawan tetap berdasarkan jabatan dan masa kerjanya, sedangkan upah bagi karyawan disesuaikan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) kota Bogor dan Cibinong. Adapun tunjangan dalam bentuk natura (produk berupa pakaian kerja/dinas) diberikan kepada karyawan tetap dan tidak tetap. Sedangkan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang oleh PT I-Won Apparel Indonesia kepada karyawan tetapnya berupa:

1. Tunjangan kesehatan diberikan hanya kepada Dewan Direksi dan Direktur sebesar 15% dari gaji dan diberikan setahun sekali.
2. Tunjangan jabatan diberikan hanya kepada Dewan Direksi dan Direktur sebesar 2% - 5% dari gaji dan diberikan setahun sekali.
3. Tunjangan transport diberikan berdasarkan jumlah hari masuk kerja sebesar Rp 5.500 per hari yang dibayarkan sebulan sekali.
4. Tunjangan uang saku perjalanan dinas diberikan hanya kepada Dewan Direksi dan Direktur yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan perusahaan dengan ketentuan wilayah Jawa Barat Rp 300.000 dan wilayah di luar Jawa Barat Rp 500.000. Sedangkan biaya transportasi dan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.
5. Tunjangan makan diberikan dengan kebijakan untuk Dewan Direksi dan Direktur sebesar Rp 10.000 per hari kerja dan untuk karyawan tetap sebesar Rp. 5000 per hari kerja yang dibayarkan sebulan sekali.
6. Tunjangan Bonus/THR diberikan sebesar 30% dari gaji pokok bulanan yang diberikan setahun sekali. Tunjangan dalam bentuk produk berupa pakaian kerja/dinas diberikan kepada karyawan tetap dan tidak tetap.

PT I-Won Apparel Indonesia menghitung pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetapnya dengan menggunakan *gross method* (metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya), sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung berdasarkan gaji kotor yang diterima karyawan. Karyawan menerima penghasilan bersih setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulannya.

4.2.1.2. Aspek Formil dalam Perencanaan Pajak

PT I-Won Apparel Indonesia melakukan perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan ketentuan dan Undang-undang Perpajakan. Berikut ini penulis menyajikan tahapan pelaksanaan perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT I-Won Apparel Indonesia :

1. Menentukan alternatif mana yang akan dijadikan sebagai biaya guna mengurangi/meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Terutang yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar Peraturan Perpajakan.
2. Mematuhi segala ketentuan administrasi perpajakan, sehingga terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana berupa bunga, denda atau penjara.
3. Melaksanakan secara efektif Peraturan Perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas operasional, pembelian bahan, dan keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (Pajak Penghasilan Pasal 21).
4. Megidentifikasi Perencanaan pajak jangka panjang yang bersifat permanen yang melekat pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Telaah setiap kebijakan perusahaan dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
6. Pengembangan rencana dengan menggunakan system informasi.
7. Melakukan monitoring, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa, sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

Pelaksanaan Penelitian formil yang dilaksanakan manajemen PT I-Won Apparel Indonesia dengan memenuhi kelengkapan persyaratan (dokumen) dalam melaksanakan penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan Badannya. PT I-Won Apparel Indonesia telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 01.071.376.6.068.000 pada tanggal 15 desember 2004, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) pada tanggal 21 Desember 2014, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Masa paling lama 15 hari setelah akhir Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak, menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) Paling lama 15 hari setelah akhir Masa Pajak berakhir pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berada di wilayahnya, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Bogor.

Berikut ini penulis menyajikan SPT Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dan SPT Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan untuk tahun 2015 :

Tabel 3
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun 2015

Bulan	PPh Pasal 21 (Pegawai Tetap) (Rp)	Dibayarkan pada tanggal
Januari	5.340.257	7 Februari 2015
Februari	5.338.682	6 Maret 2015
Maret	5.345.648	8 April 2015
April	5.358.925	8 Mei 2015
Mei	5.362.128	9 Juni 2015
Juni	5.375.420	9 Juli 2015
Juli	5.376.928	8 Agustus 2015
Agustus	5.378.625	8 September 2015
September	5.390.425	9 Oktober 2015

Bulan	PPh Pasal 21 (Pegawai Tetap) (Rp)	Dibayarkan pada tanggal
Oktober	5.460.589	7 November 2015
November	5.390.524	9 Desember 2015
Desember	5.568.606	8 Januari 2016
Jumlah	64.686.757	

Sumber : PT I-Won Apparel Indonesia, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui jumlah pajak penghasilan pasal 21 PT I-Won Apparel Indonesia sebesar Rp 64.686.757

4.2.1.3. Aspek Materil Dalam Perencanaan Pajak

Agar tujuan perusahaan dalam rangka mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang tercapai, maka manajemen PT I-Won Apparel Indonesia menerapkan aspek materil perencanaan pajak.

Penelitian materil dalam perencanaan pajak pada PT I-Won Apparel Indonesia sebagai berikut:

1. Staf Akuntansi melakukan pengisian SPT, pengisian SSP, penyetoran pajak ke Bank, dan pelaporannya ke Kantor Pelayanan Pajak Bogor.
2. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (memiliki kebijakan akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan). Guna menjamin tersedianya informasi keuangan yang diperlukan untuk kepentingan perpajakan.
3. Menyetorkan dan melaporkan SPT Pajak penghasilan Badan tepat pada waktunya, yaitu SPT pajak penghasilan badan tahun 2015 disetor pada tanggal 6 maret 2016 (surat pemberitahuan tahunan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak tahun 2015)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT I-Won Apparel Indonesia, penelitian materil dalam perencanaan pajak pada PT I-Won Apparel Indonesia telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.

4.2.1.4. Penghematan Pajak yang Telah Dilakukan

Ativitas PT I-Won Apparel Indonesia tercermin dalam laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun atau periode tertentu , salah satunya adalah Laporan Laba Rugi. Berikut ini penulis menyajikan Laporan Laba Rugi PT I-Won Apparel (secara komersial/akuntansi) untuk tahun 2015:

Tabel 4
PT I-Won Apparel Indonesia
Laporan Laba Rugi untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2015

Uraian		Rp
Penjualan	16.945.240.350	
Retur Pembelian	(138.458.925)	
Potongan Penjualan	<u>(73.269.240)</u>	
Penjualan Bersih		16.733.512.185
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Bahan Baku Awal	1.284.041.582	
Pembelian Bahan Baku	6.125.845.310	
Retur Pembelian	(845.219.645)	
Potongan Pembelian	(84.341.912)	
Persediaan Bahan Baku Akhir	<u>(1.373.512.961)</u>	
Total Pemakaian Bahan	<u>5.106.812.374</u>	
Biaya-Biaya		
Biaya Upah	938.611.200	
Biaya Gaji dan Tunjangan	2.259.677.803	
Biaya Pemberian Produk	51.250.000	
Biaya Perjalanan Dinas	29.775.000	
Biaya Telp dan Fax	68.446.000	
Biaya Listrik	35.947.430	
Biaya Asuransi dan kendaraan	19.711.575	
Biaya ATK dan Fotocopy	33.326.650	
Biaya Perijinan	23.438.450	
Biaya Sumbangan	8.950.000	
Biaya entertainment	21.328.750	
Biaya pemeliharaan	54.984.380	
Biaya Lain-lain kantor	18.084.500	
PPh Pasal 21	64.686.757	
Biaya Penyusutan Bangunan Pabrik	131.250.000	
Biaya Penyusutan Alat Listrik	43.427.500	
Biaya Penyusutan Mesin	195.735.000	
Biaya penyusutan Peralatan Pabrik	35.825.000	
Biaya Penyusutan Kendaraan Pabrik	77.500.000	
Biaya PDAM	478.000	
Biaya keamanan dan kebersihan	31.458.750	
Biaya perlengkapan kantor	8.126.800	
Biaya Penyusutan peralatan kantor	29.147.000	
Biaya penyusutan kendaraan	<u>31.130.000</u>	
Total Biaya-biaya	<u>4.212.296.444</u>	
Persediaan Dalam Proses Awal	442.093.515	
Persediaan Dalam Proses Akhir	<u>(463.284.520)</u>	
Total Harga Pokok Penjualan		<u>(9.297.917.813)</u>
Laba / Rugi Kotor		<u>7.435.594.372</u>
Pendapatan dan Beban Lain-lain		
Pendapatan Jasa Giro	856.225	
Beban Pajak Jasa Giro	(169.215)	
Pendapatan Selisih Kurs	<u>(24.879.452)</u>	
Pendapatan dan Beban Lain-lain		<u>(24.192.442)</u>
Laba / Rugi Sebelum Pajak		<u>7.411.401.930</u>
Pajak Penghasilan		<u>(2.205.920.579)</u>
Laba Rugi Setelah Pajak		<u>5.205.481.351</u>

Sumber : PT I-Won Apparel Indonesia, Tahun 2015

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, PT I-Won Apparel Indonesia mempunyai 82 orang pegawai tetap yang menerima gaji dan tunjangan lainnya dan

merupakan beban usaha serta objek pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi. Besarnya gaji ditetapkan perusahaan berdasarkan jabatan dan masa kerja para pegawainya. Komposisi gaji para pegawai PT I-Won Apparel Indonesia terdiri gaji, tunjangan kesehatan, jabatan, tunjangan transport, tunjangan perjalanan dinas(uang saku), tunjangan makan, bonus tahunan, dan tunjangan hari raya.

Berikut ini penulis menyajikan komposisi gaji dan tunjangan yang diberikan PT I-Won Apparel Indonesia kepada karyawan yang berada di bagian produksi serta bagian administrasi dan umum untuk tahun 2015, yaitu:

Tabel 5
Komposisi Gaji dan Tunjangan karyawan bagian Produksi dan bagian Administrasi pada PT I-Won Apparel Indonesia untuk Tahun 2015

Keterangan	Bagian Produksi (Rp)	Bagian Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Gaji	1.427.461.462	443.963.438	1.871.424.900
Tunjangan kesehatan	28.624.395	41.906.985	70.531.380
Tunjangan jabatan	8.911.200	8.961.700	17.872.900
Tunjangan transport	108.465.000	21.093.000	129.558.000
Tunjangan perjalanan dinas	600.000	2.200.000	2.800.000
Tunjangan makan	104.736.000	15.969.000	120.705.000
Bonus/THR	38.557.073	8.228.550	46.785.623
Penghasilan Bruto	1.717.355.130	542.322.673	2.259.677.803
Biaya Upah	938.611.200	0	938.611.200
Jumlah Gaji dan Upah	2.655.966.330	542.322.673	3.198.289.003

Sumber : PT I-Won Apparel Indonesia, Tahun 2015

Biaya pajak penghasilan pasal 21 untuk bagian produksi sebesar Rp 28.759.732 dan bagian administrasi dan umum sebesar Rp 35.927.025 diakui oleh PT I-Won Apparel Indonesia sebagai biaya, seharusnya biaya tersebut tidak boleh diakui perusahaan sebagai biaya karena sudah termasuk sebagai biaya gaji dan tunjangan karyawannya, yang dipungut dan dipotong perusahaan atas Pph pasal 21 karyawan. Oleh Karena itu dalam memperhitungkan laba fiskal, harus dikoreksi fiskal) beda tetap/koreksi positif) sebesar Rp 64.686.757 (Rp 28.759.732 + Rp 35.927.025) , karena biaya tersebut tidak berhubungan langsung untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Seharusnya PT I-Won Apparel Indonesia membuat perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya dengan cara *gross up*, sehingga dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangi (*deductible*), agar biaya yang semula tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Penghematan pajak yang telah dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia dalam rangka mengurangi pajak penghasilan badan terutangnnya dengan melakukan kebijakan pemberian kenikmatan/natura berupa produk kepada karyawannya (berupa baju seragam kerja/dinas yang diberikan setahun sekali untuk semua karyawannya (baik pegawai tetap maupun karyawan tidak tetap), dan tunjangan dalam bentuk uang

untuk pegawai tetapnya berupa tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, tunjangan transport, tunjangan perjalanan dinas (uang saku), tunjangan makan, bonus tahunan, dan tunjangan hari raya, agar potensi penghematan pajak dapat dicapai. Kebijakan pemerintah tunjangan dalam bentuk natura dan uang kepada pegawainya mengacu kepada peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa pemberian tunjangan dalam bentuk natura ataupun uang oleh wajib pajak badan merupakan objek pajak bagi pegawai yang menerimanya dan dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga dengan adanya kebijakan ini, maka besarnya pajak penghasilan badan yang terutang dapat ditekan seminimal mungkin.

Kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (baik masa maupun tahunan) yang telah dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan perpajakan, dengan tujuan menghindari pembayaran sanksi perpajakan. Perusahaan mempunyai kebijakan bahwa untuk pembayaran SPT Masa pada tanggal 10 setiap bulannya dan pelaporan paling lama pada tanggal 15 setiap bulannya. Untuk kewajiban SPT Tahunan atas pajak penghasilan pasal 21, perusahaan mempunyai kebijakan bahwa paling lama pelaporannya pada awal bulan maret tahun berikutnya.

Bedasarkan uraian diatas dan data diatas, maka koreksi fiskal atas laporan keuangan PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 6
Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015

Keterangan	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
Penjualan	16.945.240.350			16.945.240.350
Retur pembelian	(138.458.925)			(138.458.925)
Potongan pembelian	(73.269.240)			(73.269.240)
Penjualan bersih	16.733.512.185			16.733.512.185
Harga pokok penjualan:				
Persediaan bahan baku awal	1.284.042.582			1.284.042.582
Pembelian bahan baku	6.125.845.310			6.125.845.310
Retur pembelian	(845.219.645)			(845.219.645)
Potongan pembelian	(84.341.912)			(84.341.912)
Persediaan bahan baku akhir	(1.373.512.961)			(1.373.512.961)
Total pemakaian bahan	5.106.812.374			5.106.812.374
Biaya- biaya				
Biaya upah	938.611.200			938.611.200
Biaya gaji dan transportasi	2.259.677.803			2.259.677.803
Biaya pemberian produk	51.250.000			51.250.000
Biaya perjalanan dinas	29.775.000	29.775.000		-
Biaya telp dan fax	68.446.000			68.446.000
Biaya listrik	35.947.430			35.947.430
Biaya asuransi kendaraan	19.711.575			19.711.575
Biaya ATK dan foto copy	33.326.650			33.326.650
Biaya perijinan	23.438.450			23.438.450

Biaya sumbangan	8.950.000	8.950.000		-
Biaya entertainment	21.328.750	21.328.750		-
Biaya pemeliharaan	54.984.380			54.984.380
Biaya lain-lain kantor	18.084.500			18.084.500
PPh Pasal 21	64.686.757	64.686.757		-
Biaya penyusutan bangunan pabrik	131.250.000			131.250.000
Biaya penyusunan alat listrik	43.427.500			43.427.500
Biaya penyusunan mesin	195.735.000			195.735.000
Biaya penyusunan peralatan pabrik	35.825.000			35.825.000
Biaya penyusutan kendaraan pabrik	77.500.000			77.500.000
Biaya PDAM	478.000			478.000
Biaya keamanan & kebersihan	31.458.750			31.458.750
Biaya perlengkapan kantor	8.126.800			8.126.800
Biaya penyusutan perlengkapan kantor	29.147.000			29.147.000
Biaya penyusutan kendaraan	<u>31.130.000</u>			<u>31.130.000</u>
Total Biaya-biaya	4.212.296.444			4.087.556.038
Persediaan Awal Dalam Proses	442.093.515			442.093.515
Persediaan Akhir Dalam Proses	<u>(463.284.520)</u>			<u>(463.284.520)</u>
Total Harga Pokok Penjualan				
Laba Rugi Kotor	9.297.917.813			
Pendapatan & Beban Lain-lain:				
Pendapatan Jasa Giro	7.435.594.372			
Beban Pajak Jasa Giro				
Pendapatan selisih kurs	856.225		856.225	
Laba Rugi Sebelum Pajak	(169.215) <u>(24.879.452)</u>			- (169.215) <u>(24.879.452)</u>
	7.411.401.930	124.740.507	856.225	7.535.286.212

Sumber: PT I-Won Apparel Indonesia, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka koreksi fiskal yang dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia yang mempengaruhi koreksi fiskal pasal 21 adalah:

1. Biaya perjalanan dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dan perjalanan dinas pegawai bagi kepentingan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Menurut peraturan perpajakan, biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dengan syarat harus dilengkapi bukti-bukti yang sah (surat tugas, tiket, kuitansi hotel, atau pembayaran ke biro perjalanan). Artinya menurut ketentuan pajak yang berlaku merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Tetapi perusahaan tidak melampirkan bukti-bukti

yang sah pada saat melaporkan surat pemberitahuan tahunan badan, akibatnya (menurut peraturan perpajakan tersebut) harus dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi positif) sebesar Rp 29.775.000 (perjalanan dinas oleh bagian produksi sebesar Rp 25.125.000 serta bagian administrasi dan umum sebesar Rp 4.650.000). Seharusnya biaya perjalanan dinas ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang baik.

2. Biaya sumbangan harus dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi positif) sebesar Rp 8.950.000 (bagian produksi sebesar Rp 1.100.000 serta bagian administrasi dan umum sebesar Rp 7.850.000). Menurut Undang-undang pajak penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 9 huruf g yang berlaku sejak 1 Januari 2009 menyatakan bahwa salah satu komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan.
3. Biaya Entertainment merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan pada tahun 2015 dalam rangka perjamuan tamu dan representasi dengan perusahaan lain yang mempunyai hubungan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Maka biaya Entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuatkan daftar nominatifnya yang berisi nama, posisi, nama perusahaan, nama relasi, jenis usaha, tempat, atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan dan didukung bukti yang sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, ternyata perusahaan tidak membuat daftar nominative dan tidak melampirkan buktinya, sehingga harus dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi positif) sebesar Rp 21.328.750 (bagian produksi sebesar Rp 10.870.000 serta bagian administrasi dan umum sebesar 10.458.750). seharusnya biaya entertainment ini dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang baik.
4. Biaya pajak penghasilan pasal 21 harus dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi positif) sebesar Rp 64.686.757, karena PT I-Won Apparel Indonesia dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetapnya menggunakan metode gross, dimana dalam metode ini pegawai menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, dan pajak penghasilan pasal 21 tersebut tidak boleh menjadi biaya bagi perusahaan.
5. Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar usaha berupa pendapatan bunga. Penerimaan lain-lainnya dalam bentuk pendapatan bunga atas bunga deposito dan tabungan merupakan objek pajak yang dikenai penghasilan final, sehingga harus dikoreksi fiskal (beda tetap/koreksi negatif) sebesar Rp 856.225.

Setelah analisis terhadap koreksi fiskal di atas, maka selanjutnya dilakukan perhitungan besarnya pajak penghasilan badan terutang dengan tarif yang ditetapkan dalam undang-undang pajak penghasilan nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku 1 Januari 2009.

Maka besarnya pajak penghasilan PPh pasal 21 sebelum *tax planning* untuk tahun 2015 adalah :

PPh Badan (7.535.286.212 x 25%)	= Rp 1.883.821.550
Kredit Pajak	
PPh 21	= Rp 64.686.757
PPh pasal 29	= Rp 1.819.134.793

4.2.1.5. Penghematan Pajak yang Perlu Dilakukan

Perencanaan pajak bertujuan memanfaatkan potensi penghematan pajak secara optimal. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 merupakan suatu analisis potensial terhadap penghematan pajak yang legal agar pajak penghasilan badan terutang dapat ditekan seminimal mungkin.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang perlu dilakukan manajemen PT I-Won Apparel Indonesia agar pajak penghasilan badan terutang dapat ditekan seminimal mungkin, dengan melakukan:

1. Kebijakan terhadap biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment

Biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment yang dikeluarkan PT I-Won Apparel Indonesia untuk tahun 2015, yaitu perusahaan tidak membuat daftar nominatifnya, akibatnya harus dikoreksi fiskal

positif. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009, biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment (biaya jamuan dan representasi) dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dengan syarat harus dibuatkan daftar nominatifnya dan dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, karena biaya tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Undang-undang Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 ayat (1) yang berlaku sejak 1 Januari 2009.

Apabila dilakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 secara optimal dengan membuat daftar nominatifnya (membuat nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah yang telah diberikan, nama, nama perusahaan, jenis usaha, dan relasi yang menerimanya), maka biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga pajak penghasilan badan terutang dapat diminimalkan.

2. Pemberian tunjangan pajak kepada pegawainya dengan menggunakan metode gross up

Tunjangan pajak yang diberikan kepada pegawainya dengan cara gross up sesuai dengan prinsip taxable (dapat dipajaki) dan deductible (dapat dikurangi). Biaya pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang semula tidak dapat dikurangkan menjadi biaya, dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto atau sebaliknya mengubah penghasilan pegawai merupakan objek pajak orang pribadi menjadi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak badan.

Pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up akan menambah penghasilan pegawai, sehingga take home pay pegawai sama dengan jumlah yang seharusnya diterima sebelum dipotong pajak, agar biaya pajak penghasilan pasal 21 yang semula tidak dapat dibiayakan menurut peraturan perpajakan menjadi dapat dibiayakan, karena biaya pajak penghasilan pasal 21 berubah menjadi unsure tunjangan yang melekat pada gaji yang dibayarkan kepada pegawai, sehingga pajak penghasilan badan yang terutang dapat diminimalkan dengan adanya kebijakan pemberian tunjangan pajak kepada para pegawainya.

Pemberian tunjangan pajak dengan menggunakan metode gross up berdasarkan penggunaan skema perhitungan pajak penghasilan. Untuk menentukan besarnya tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan perusahaan kepada pegawainya.

Tabel 7

Komposisi Gaji dan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal Pegawai dengan Metode Gross Up pada PT I-Won Apparel Indonesia untuk Tahun 2015

Keterangan	Jumlah (Rp)
Gaji	1.871.424.900
Tunjangan Kesehatan	70.531.380
Tunjangan Jabatan	17.872.900
Tunjangan Transport	129.558.000
Tunjangan Perjalanan Dinas	2.800.000
Tunjangan Makan	120.705.000
Bonus/THR	46.785.623
Gaji dan Tunjangan	2.259.677.803
Biaya Jabatan	94.027.680
Penghasilan Setahun	2.165.650.123
Penghasilan Tidak Kena Pajak	1.267.200.000
Penghasilan Kena Pajak	898.450.123
Tunjangan Pajak	75.399.363
Total Bruto (Gaji dan Tunjangan+Tunjangan Pajak)	2.335.077.166

Sumber : PT I-Won Apparel Indonesia (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 total penghasilan bruto masing-masing pegawai meningkat seiring dengan bertambahnya gaji yang diterima pegawai diakibatkan kenaikan biaya gaji karena menggunakan metode gross up. Besarnya tunjangan pajak sama dengan besarnya pajak penghasilan pasal 21 pegawai, akibatnya gaji yang diterima (take home pay) pegawai sama dengan gaji sebelum diberlakukannya metode gross up.

Tabel 8
Gaji yang diterima pegawai (Take Home Pay) untuk Tahun 2015

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Setahun	2.165.650.123
Tunjangan Pajak	75.399.363
Total Penghasilan Bruto	2.335.077.166
Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai	75.399.363
Take Home Pay	2.165.650.123

Sumber : PT I-Won Apparel Indonesia (data diolah penulis)

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan yang dapat dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia atas perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dan besarnya biaya gaji pegawai, pajak penghasilan pasal 21 pegawai, dan jumlah take home pay yang diterima pegawai untuk tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 9
Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kebijakan yang dapat dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia untuk Tahun 2015

Tahun	Keterangan	Sebelum perencanaan pajak	Setelah Perencanaan Pajak	Selisih (Rp)
		Ditanggung perusahaan (Rp)	Metode Gross Up (Rp)	
2015	Gaji dan Tunjangan	2.259.677.803	2.259.677.803	0
	Tunjangan Pajak	64.686.757	75.399.363	75.399.363
	Penghasilan Bruto	2.259.677.803	2.335.077.166	75.399.363
	PPh Pasal 21 (pegawai)	64.686.757	75.399.363	10.712.606
	Take Home Pay	2.259.677.803	2.259.677.803	64.686.757
	Penghematan Pajak penghasilan Badan (Rp 10.712.606 x 25%) = 2.678.151			

Sumber : PT I-Won Apparel Indonesia, Tahun 2015 (data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 8. Di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dan pilihan kebijakan yang terbaik bagi manajemen PT I-Won Apparel Indonesia adalah dengan menggunakan koreksi metode Gross Up untuk perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kepada pegawainya, karena menghasilkan jumlah Take Home Pay yang lebih besar jika dibandingkan sebelum perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015.

Maka besarnya PPh pasal 21 sesudah melakukan *tax planning* yaitu:

PPh Badan	= Rp 1.883.821.550
Kredit Pajak	
PPh pasal 21	= Rp 75.399.363
PPh Pasal 29	= Rp 1.808.422.187

4.2.2. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Upaya Mengurangi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia

Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak atas pengaturan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajak, agar jumlah pajak penghasilan badan yang terutang dapat diminimalkan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto menurut peraturan perpajakan.

Berdasarkan data yang terdapat dalam laporan laba rugi fiskal PT I-Won Apparel Indonesia pada tahun 2015, perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan perusahaan belum optimal, karena manajemen PT I-Won Apparel Indonesia belum memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto.

Perencanaan pajak penghasilan pasal 29 badan yang harus dilakukan manajemen PT I-Won Apparel Indonesia dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang, dengan cara :

1. Biaya perjalanan dinas untuk tahun 2015 dibuatkan daftar nominatifnya (biaya perjalanan dinas harus dilengkapi bukti-bukti yang sah, berupa surat tugas, tiket, kuitansi hotel, atau pembayaran ke biro perjalanan, sedangkan untuk biaya entertainment memuat nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah yang diberikan, nam, posisi, nama perusahaan, jenis usaha, dan relasi yang menerimanya)
2. Membuat kebijakan dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya dengan cara *Gross Up* yang dikoreksi sesuai dengan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi), sehingga biaya pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai yang semula tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan, karena menambah penghasilan pegawai yang merupakan objek pajak orang pribadi, sehingga take home paya sama dengan jumlah yang seharusnya diterima sebelum dipotong pajak , sedangkan pengeluaran tersebut bagi PT I-Won Apparel Indonesia menjadi biaya sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga pajak penghasilan badan terutang dapat diminimalkan.

Berikut ini penulis menyajikan perbandingan perencanaan pajak yang dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pajak penghasilan badan terutang untuk tahun 2015, yaitu :

Tabel 10
Perbandingan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Kebijakan yang Dapat
Dilakukan PT I-Won Apparel Indonesia untuk Tahun 2015

Keterangan	Sebelum perencanaan pajak	Sesudah perencanaan pajak
PPh Badan	1.883.821.550	1.883.821.550
Kredit Pajak		
PPh Pasal 21	64.686.757	75.392.363
PPh Pasal 29	1.819.134.793	1.808.422.187
Pajak Yang dihemat		10.705.606

Dari tabel diatas menunjukkan penghematan Pajak PPh 21 setelah melakukan Tax Planning Sebesar Rp 10.705.606 dari (75.392.363 – 64.686.757)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT I-Won Apparel Indonesia, maka penulis menarik kesimpulan umum dan khusus sebagai berikut:

5.1.1. Simpulan Umum

1. PT I-Won Apparel Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konveksi dengan memproduksi pakaian jadi untuk diekspor ke beberapa Negara seperti: Amerika, Inggris, Jerman, dan lainnya. Produk yang dihasilkan berupa *Ladies pant, blouse, Ladies Blazer, Jogging Suit, Casual Wear* untuk pria dan wanita, *Duck Down Jacket*, dan sebagainya. PT I-Won Apparel Indonesia berlokasi di Jl. Mayor Oking No. 62A, Cirimekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat Indonesia 16918.
2. PT I-Won Apparel Indonesia memiliki system kontrak CMT (*Cutting, Making, dan Tranding*), dimana bahan baku dan asesoris disediakan oleh pihak pemesan (*buyer*). Adapun *buyer markets* berasal dari Amerika, Inggris, Jerman, Hongkong, Spanyol, dan Asia Timur.

5.1.2. Simpulan Khusus

1. Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT I-Won Apparel Indonesia belum optimal, karena manajemen perusahaan belum memanfaatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai penghasilan bruto, yaitu biaya perjalanan dinas dan biaya entertainment. Akibatnya pajak penghasilan badan terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia masih tinggi.
2. Pencapaian penghematan pajak penghasilan badan terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia belum maksimal. Apabila manajemen PT I-Won Apparel Indonesia menerapkan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 secara optimal, maka diperoleh penghematan pajak penghasilan badan pasal 21 terutang sebesar Rp 10.705.606, dengan membuat kebijakan:

Berdasarkan simpulan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh dalam upaya mengurangi pajak penghasilan badan terutang pada PT I-Won Apparel Indonesia.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, penulis memberikan saran kepada manajemen PT I-Won Apparel Indonesia sebagai bahan pertimbangan dan masukan pada masa yang akan datang, yaitu:

1. PT I-Won Apparel Indonesia sebaiknya membuat daftar nominative untuk biaya perjalanan dinas serta biaya entertainment, sehingga diperoleh penghematan pajak penghasilan badan
2. Membuat kebijakan pemberian tunjangan pajak kepada pegawai tetapnya dengan cara *gross up* agar dapat dipajaki (*taxabe*) dan dapat dikurangi (*deductible*). Akibatnya biaya pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap yang semula tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, menjadi dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy (2013), *Perpajakan*,
- Paojan Mas'ud Sutanto, SE., M.Akt (2014) , *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi), tarif Pph 21, edisi pertama, Jakarta.*
- Erly Suandy (2013), *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Fidel (2008), *Pajak Penghasilan (Pembahasan Undang-undang No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan dengan Komentar Pasal per Pasal – dilengkapi dengan Persandingan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan)*. Cetakan 1, Carofin Publishing, Jakarta.
- Hery, S.E., M.Si (2005), *Akuntansi Pajak*, PT Grasindo, Jakarta
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis (2008), *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2007), *Standar Akuntansi Keuangan*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Paojan Mas'ud Sutanto, SE., M.Akt (2014), *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Jakarta
- Primandita Fitiandi, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto (2009), *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap: Susunan Satu Naskah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Siti Resmi (2008), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 4, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo (2009), *Akuntansi Pajak*, Edisi 2 Salemba Empat, Jakarta.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2007), *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Arief Rachman (2008), *Tentang Pajak*, <http://www.kopertis4.com>.
- Harry Poernomo (2008), *Gross Up Tax Indonesia: Income Tax Pajak Penghasilan Pasal 21*. <http://harrypoe.wordpress.com/2008/01/01>.
- <http://www.kembar.pro/2015/10/menghitung-pajak-penghasilan-tarif-pph-21-terbaru-2015.html?m=1>
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.